

BAB I

PENDAHULUAN

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, membawa konsekuensi terjadinya perubahan penyelenggaraan pemerintahan, seiring berubahnya kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah secara efektif dan efisien dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan tentunya dengan penerapan model otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan untuk lebih kreatif dalam berinovasi dan bekerja secara lebih baik dan maju, mampu menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*clean dan good governance*).

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka perlu dilaksanakan mekanisme pertanggungjawaban yang salah satunya melalui mekanisme kewajiban Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Penyampaian LKPJ Bupati Tegal adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan “Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.”

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahun dan setiap akhir masa jabatan Kepala Daerah yang berfungsi sebagai wahana sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah dalam kerangka mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional yang termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945.

Materi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipaparkan dalam LKPJ ini meliputi :

- a. arah kebijakan umum pemerintahan daerah;
- b. pengelolaan keuangan daerah;
- c. penyelenggaraan urusan desentralisasi;

d. penyelenggaraan tugas pembantuan.

Pada pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur bahwa Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penyampaian LKPJ ini merupakan satu wujud akuntabilitas, transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah atas amanat yang diberikan masyarakat sekaligus sebagai wujud pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan. Esensi dari penyampaian LKPJ ini adalah Kepala Daerah menyampaikan deskripsi kinerja yang telah dicapai selama kurun waktu satu tahun, yang hasilnya menjadi landasan bagi upaya perbaikan dan koreksi agar pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang bisa lebih optimal.

Penyusunan dan penyampaian LKPJ ini adalah untuk menyampaikan gambaran secara transparan tentang pelaksanaan program maupun kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Karenanya, perlu disadari bersama bahwa berbagai keberhasilan yang telah dicapai merupakan hasil kerja keras dari semua pihak, baik Pemerintah, DPRD maupun seluruh komponen masyarakat. Sementara yang belum berhasil kita laksanakan, hendaknya dilihat sebagai sebuah tantangan untuk kita wujudkan bersama-sama di masa yang akan datang.

1.1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
12. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021.

1.2 VISI MISI KABUPATEN TEGAL

Visi dan misi RPJMD merupakan gambaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal lima tahun kedepan. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2019-2024 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis global serta nasional, dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

1.2.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tegal 2019-2024 adalah: **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia”**

Arti Visi :

Sejahtera : Masyarakat Kabupaten Tegal yang sehat dan bahagia, mampu mengembangkan hidupnya secara layak dan bermartabat serta memiliki akses pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara berkeadilan dan ramah lingkungan.

Mandiri : Masyarakat Kabupaten Tegal yang produktif, punya etos kerja tinggi, mampu mengembangkan dan memantapkan usaha ekonomi lokalnya secara mandiri dan berkelanjutan.

Unggul : Masyarakat Kabupaten Tegal yang memiliki pemikiran maju, optimis, semangat belajar yang tinggi, ditunjang kemampuannya dalam berinovasi dan berkreasi untuk menghasilkan karya nyata yang bermanfaat dan berdaya saing tinggi.

Berbudaya: Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki semangat gotong royong yang tinggi, berperilaku hidup bersih dan sehat serta memegang teguh nilai – nilai tradisi, kearifan dan budaya lokal.

Berakhlak : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki sikap dan karakter kepribadian yang arif dan bijaksana tercermin dalam perilaku warganya yang menjunjung tinggi nilai – nilai Pancasila dan spiritualitas keagamaan.

1.2.2. Misi

Dalam rangka penjabaran Visi Kabupaten Tegal maka disusunlah misi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia, dengan rincian sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.

Misi ini bermakna bagaimana agenda reformasi birokrasi terus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, efisien, akuntabel dan melayani, sampai dengan level pemerintahan desa. Upaya yang perlu dilakukan antara lain adalah melalui peningkatan kualitas pelayanan publik; modernisasi manajemen kepegawaian; restrukturisasi, downsizing dan rightsizing, perubahan manajemen dan organisasi; rekayasa proses administrasi pemerintahan; anggaran berbasis kinerja program dan proses perencanaan yang partisipatif. Tata kelola pemerintahan desa juga menjadi fokus perhatian untuk 5 (lima) tahun ke depan, dengan alokasi anggaran desa yang dari tahun ke tahun semakin tinggi, maka perlu terus dilakukan pengawalan kebijakan dalam implementasinya.

Dalam rangka mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif melayani rakyat, maka penting adanya pemanfaatan Teknologi Informasi secara lebih optimal. Perwujudan E-Government sudah menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah, murah, cepat dan transparan berbasis TIK serta membuka akses informasi publik dan mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan.

2. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.

Misi ini bermakna terbangunnya infrastruktur yang andal dan berkualitas merupakan kunci utama untuk penguatan daya saing suatu daerah. Target pemerintah daerah dan tingginya ekspektasi masyarakat atas layanan infrastruktur yang andal dan berkualitas tentu harus direspons dengan sebaik-baiknya. Perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang dan terpadu dari berbagai sektor demi menciptakan kawasan yang tidak hanya terbangun, melainkan juga terintegrasi sehingga mampu berkembang dan memberi manfaat yang maksimal kepada masyarakat.

Untuk menjamin keberhasilan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, pemerintah daerah harus melakukan peningkatan keterpaduan rencana dan program berbasis pendekatan wilayah. Pengembangan infrastruktur harus mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah dan kapasitas daya dukung lingkungan melalui kajian lingkungan hidup strategis. Keterpaduan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan akan meningkatkan penyediaan air baku untuk semua kebutuhan, kinerja jaringan irigasi, kapasitas pengendalian daya rusak air, kemantapan jalan, konektivitas antar wilayah, kebutuhan hunian dengan prasarana dan sarana pendukung, penyediaan sanitasi layak (pengelolaan limbah dan sampah), serta penanganan backlog rumah hunian dan kualitas infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan.

3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.

Misi ini memiliki makna pembangunan ekonomi rakyat yang kokoh dan maju yaitu adanya hasil-hasil pembangunan yang tidak hanya tampak dari segi kuantitas melainkan juga secara kualitas yang dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Pembangunan ekonomi berkeadilan dapat didefinisikan sebagai suatu proses mendirikan atau membentuk dengan dilandasi nilai-nilai kebenaran, tidak bersifat sewenang-wenang, bersifat proporsional

namun tetap memiliki keberpihakan terhadap pihak yang lemah. Dalam konsep ekonomi, artinya masyarakat mendapat kesempatan yang luas dan setara dalam memperoleh kesejahteraan kehidupan. Konsep pertumbuhan ekonomi berkeadilan di Kabupaten Tegal dikemas dalam *Triple track strategy*, yang terdiri dari *pro-growth* (pertumbuhan ekonomi); *pro-poor* (mengentaskan kemiskinan); dan *pro-job* (penciptaan lapangan kerja/ penurunan pengangguran). *Pro Growth Strategy* juga mencakup strategi pemberdayaan kelompok masyarakat yang memiliki usaha pada sektor-sektor pertanian, industri pengolahan dan pariwisata. *Pro-growth* selanjutnya diharap dapat mendorong program pengentasan kemiskinan atau *Pro-poor* dan penciptaan lapangan kerja atau *Pro-job*.

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan merupakan bagian dari komitmen dalam mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goals (SDGs)* / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Dokumen-dokumen PBB, terutama dokumen hasil World Summit 2005 menyebut ketiga hal dimensi tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi, diharapkan tidak mengorbankan aspek-aspek sosial dan juga tidak menimbulkan gradasi lingkungan (*Environmental Gradient*). Penerapan konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan, terutama pada sektor-sektor ekonomi yang memberikan kontribusi tinggi yaitu pertanian, perdagangan, pariwisata dan industri pengolahan harus memperhatikan aspek-aspek sosial dan lingkungan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan, program dan kegiatannya.

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Misi ini memiliki makna peningkatan kualitas hidup manusia untuk membentuk karakter dan kualitas sumberdaya manusia yang pintar, sehat, sejahtera dan berakhlak mulia melalui penyelenggaraan layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial yang merata dan bermutu. Instrumen dasar dalam penguatan layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial adalah dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM adalah perangkat ampuh dalam meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan sosial, serta harus dilaksanakan secara kolaboratif dengan lintas sektor. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, pengurangan kemiskinan dan pengangguran menjadi tujuan utama dalam

implementasi Misi keempat ini, dengan sasaran antara lain peningkatan derajat pendidikan masyarakat, derajat kesehatan masyarakat, pengendalian pertumbuhan penduduk, pemberdayaan dan pembangunan gender serta peningkatan kualitas pemuda dan olahraga.

Upaya peningkatan kualitas hidup manusia dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain dengan pemanfaatan atas hasil pengkajian kelitbangan untuk dapat diterapkan dalam rangka mendukung program-program bidang pendidikan dan kesehatan. Pemanfaatan dan dukungan teknologi informasi juga menjadi faktor yang penting dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup aktivitas yang saling berkaitan yaitu pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik. Untuk itu, pemanfaatan teknologi informasi pada upaya peningkatan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa unit kerja / organisasi merupakan satu kesatuan kesatuan yang utuh dan saling berhubungan dalam proses kerjanya sebagai suatu sistem.

5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Misi ini memiliki makna untuk mewujudkan ketertiban umum dengan memberikan perlindungan bagi warga masyarakat agar dapat tinggal di lingkungan yang aman, nyaman dan harmonis sehingga mampu menjalankan kehidupannya secara layak dan bermartabat. Dimensi sosial dalam kehidupan, meniscayakan penciptaan sebuah penataan sistem yang mewadahi dinamika kemasyarakatan. Ini dilakukan dengan terus memperkokoh kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Aplikasinya bisa dilakukan secara berjenjang berdasarkan stratifikasi kehidupan sosial, budaya dan kearifan lokal.

Upaya yang dilakukan antara lain melalui peningkatan dialog dan kerjasama umat beragama dan antar umat beragama, penguatan kebhinekaan dan penciptaan ruang dialog antar warga, peningkatan upaya penegakan perda, peningkatan kualitas kesiapsiagaan bencana, penanggulangan bencana yang terencana, terkoordinasi, terpadu dan akuntabel, perlindungan dan pemanfaatan seni budaya dan peningkatan promosi seni budaya.

1.3 DATA UMUM KABUPATEN TEGAL

1.3.1 Data geografis wilayah


Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Lingkup Propinsi Djawa Tengah. Pada Tahun 1986 terjadi pemecahan dan perubahan batas antara wilayah Kabupaten Tegal dan Kota Tegal berdasar pada Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal. Luas wilayah Kabupaten Tegal adalah 87.878 Ha. secara administratif wilayah Kabupaten Tegal terbagi menjadi 18 kecamatan yang terdiri dari 281 desa dan 6 kelurahan.

TABEL 1.1
LUAS WILAYAH PER KECAMATAN

No	Kecamatan	Jumlah Desa/kel	Luas (Ha)
1	Margasari	13	8.683
2	Bumijawa	18	8.856
3	Bojong	17	5.852
4	Balapulang	20	7.491
5	Pagerbarang	13	4.300
6	Lebaksiu	15	4.095
7	Jatinegara	17	7.962
8	Kedungbanteng	10	8.762
9	Pangkah	23	3.551
10	Slawi	10	1.389
11	Dukuhwaru	10	2.630
12	Adiwerna	21	2.386
13	Dukuhturi	18	1.748
14	Talang	19	1.839
15	Tarub	20	2.682
16	Kramat	20	3.849
17	Suradadi	11	5.573
18	Warureja	12	6.231
Jumlah		287	87.878

Sumber : Selayang Pandang Kabupaten Tegal Tahun 2021

GAMBAR 1. 1
PETA LUAS LAHAN PER KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL



Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal Tahun 2023


Kecamatan yang mempunyai wilayah yang terluas adalah Kecamatan Bumijawa (8.856 Ha), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Slawi (1.389 Ha). Kabupaten Tegal berbatasan dengan :

- Sebelah utara : Kota Tegal dan Laut Jawa
- Sebelah timur : Kabupaten Pemalang
- Sebelah selatan : Kabupaten Brebes dan Kab. Banyumas
- Sebelah barat : Kabupaten Brebes

A. Letak dan lokasi Geografis

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah dengan ibukota Slawi dan terletak di : 108° 57'6" s/d 109° 21'30" BT dan antara 6° 50'41" s/d 7° 15'30" LS.

GAMBAR 1. 2
PETA KONSTELASI KABUPATEN TEGAL DENGAN WILAYAH SEKITARNYA



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2032

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah dengan ibukota kabupaten berada di Kota Slawi, lokasi strategis pengembangan pembangunan poros Jakarta – Semarang dan poros ke selatan Purwokerto / Cilacap. Wilayah Kabupaten Tegal meliputi pesisir utara bagian barat dan sebagian wilayah berbatasan dengan laut jawa (pantura).

Kabupaten Tegal mempunyai letak yang sangat strategis di mana dilintasi oleh beberapa Jalur utama, sebagai berikut :

- Jalan Tol Pejagan – Pemalang
- Jalan Arteri Pantura Semarang – Tegal – Cirebon di sebelah utara
- Jalan Arteri Primer Tegal – Cilacap
- Jalan Arteri Sekunder Ketanggungan – Prupuk
- Jalur Kereta Api Jakarta – Semarang – Surabaya
- Jalur Kereta Api Jakarta – Cirebon – Yogyakarta
- Jalur Kereta Api Tegal – Slawi – Purwokerto – Yogyakarta – Solo

B. Topografi

Kabupaten Tegal secara Topografis terdiri dari 3 (tiga) kategori daerah, yaitu:

- Daerah Pantai : Meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja
- Daerah Dataran Rendah : Meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuwaru, Slawi, Lebaksiu sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah.
- Daerah Dataran Tinggi : Meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong dan sebagian Pangkah, Kedungbanteng

GAMBAR 1. 3
PETA TOPOGRAFI KABUPATEN TEGAL



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

Berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan air laut, Kabupaten Tegal untuk ketinggian permukaan laut di bagi menjadi 4 (empat) yaitu :


- Wilayah Kramat sekitarnya : 11 Meter
- Wilayah Slawi sekitarnya : 42 Meter
- Wilayah Lebaksiu sekitarnya : 135 Meter
- Wilayah Bumijawa sekitarnya : 949 Meter

C. Jenis Tanah dan Geologi

1) Jenis Tanah

Kondisi Berdasarkan analisis data GIS oleh BPDAS Pemali Jratun di Kabupaten Tegal terdapat lima jenis tanah utama yaitu tanah Aluvial, Grumosol, Latosol, Litosol, Podzolik, dan Regosol, serta asosiasinya. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tegal antara lain adalah Alluvial (34,93%), Regosol (24 %), Latosol (23,69 %), Grumosol (9,42 %), Andosol (4,29 %) dan jenis lain-lain (3,67 %). Tanah Aluvial merupakan jenis terluas yang ada di Kabupaten Tegal yaitu seluas 30.698 hektar yang merupakan tanah potensial untuk pengembangan produk pertanian seperti padi, palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan dan lain-lain.

**GAMBAR 1. 4
PETA JENIS TANAH KABUPATEN TEGAL**



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2032


2) Geologi

Kabupaten Tegal berada di kawasan pantai utara Pulau Jawa. Kabupaten Tegal memiliki garis pantai sepanjang 30 km, dengan luas daratan seluas 87.878 Ha, wilayah daratan Kabupaten Tegal memiliki kemiringan dan bentang alam yang bervariasi. Diantaranya berupa

wilayah hutan, persawahan, dan ladang yang cukup luas. Begitu pula dari segi topografi, Kabupaten Tegal memiliki tiga kategori daerah yakni daerah pantai di wilayah utara, menerus ke selatan merupakan daerah dataran rendah, hingga daerah dataran tinggi di wilayah kaki Gunung Slamet.

Dilihat dari kondisi geologis yang lain, Kabupaten Tegal memiliki berbagai jenis klasifikasi geologis dimulai dari klasifikasi lava, tangan kipas, braiding, meander, aluvial, dataran struktural, dataran vulkan, kaki kipas, kepala kipas, kipas gabungan, lungur vulkan, pegunungan paralel, pegunungan vulkan, perbukitan paralel, perbukitan struktural, perbukitan vulkan, pesisir pantai, serta teras sungai.

**GAMBAR 1. 5
PETA GEOLOGI KABUPATEN TEGAL**



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

D. Hidrologi

Kabupaten Tegal secara kewilayahan dikelilingi dan dibelah oleh 2 Sungai Besar yaitu Sungai Gung dan Kumisik. Selain itu Kabupaten Tegal juga mempunyai Waduk Cacaban yang mempunyai fungsi water storage di wilayah bagian timur. Secara detail keberadaan dan pembagian DAS dan Sub DAS di wilayah Kabupaten Tegal ditunjukkan dalam table.

TABEL 1.2
DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)


No	Nama DAS	Luas (Ha)	Kecamatan
1	Cacaban	14.599	Jatinegara, Kedungbanteng, Lebaksiu, Pangkah, talang, Tarub
2	Cenang	3.608	Suradadi
3	Gangsa	11.291	Adiwerna, Dukuhturi, Dukuhwaru, Lebaksiu, Slawi, Talang
4	Gung	17.229	Adiwerna, Balapulung, Bojong, Bumijawa, Dukuhturi, Jatinegara, Lebaksiu, Pangkah, Slawi, Talang
5	Rambut	13.078	Bojong, Jatinegara, Kedungbanteng, Warureja
6	Semedo	3.064	Suradadi, Warureja
7	Pah	7.909	Kedungbanteng, Kramat, Suradadi, Tarub
8	Pemali	11.079	Balapulung, Bumijawa, Margasari, Pagerbarang
9	Kumisik	12.788	Balapulung, Bumijawa
10	Glagah	2.959	Bumijawa
	Jumlah	97.604	

Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

E. Klimatologi

Kabupaten Tegal beriklim tropis, dengan rata-rata curah hujan sepanjang tahun sebesar 140,00 mm. Banyaknya curah hujan bergantung pada kelembaban udara yang tinggi, tetapi tekanan udara rendah dengan kecepatan angin, suhu udara dan lama penyinaran matahari serta penguapan sedang-sedang saja. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebanyak 345 mm dengan Kelembaban 82 %, Tekanan udara 1.008,4 hPa, Kecepatan angin 4 Knots, Suhu udara rata-rata 26,9°C dan Lama penyinaran Matahari 113,4 jam serta Penguapan air sebesar 131,2 mm. Gambaran tentang sebaran wilayah berdasarkan curah hujan dapat dilihat dalam peta sebagai berikut:

GAMBAR 1. 6
PETA SEBARAN WILAYAH BERDASARKAN CURAH HUJAN



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032


F. Penggunaan Lahan

Variasi penggunaan lahan di Kabupaten Tegal merupakan salah satu potensi sumber daya lahan. Berdasarkan interpretasi Citra Satelit Resolusi Tinggi Liputan Tahun 2016, Kondisi Penggunaan Lahan di Kabupaten Tegal didominasi oleh penggunaan lahan sawah basah sekitar 41,22 % dari luas wilayah Tegal ini berarti bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor dominan di Kabupaten Tegal, disusul kawasan hutan sekitar 23,61%.

Untuk lahan kering seluas 13.154 Ha komposisinya adalah tegalan, hutan rakyat dan hortikultura. Berdasarkan kondisi eksisting Bangunan permukiman seluas 10.529 Ha dan lahan pekarangan seluas 3.564 Ha di Kabupaten, apabila disandingkan dengan data jumlah penduduk Tahun 2017 sebanyak 1.429.371, dengan demikian secara kepadatan penduduk netto terkategori kepadatan tinggi 139 jiwa/Ha (13.580 jiwa/km²). Kondisi ini membutuhkan lahan yang cukup untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk.

TABEL 1.3
PENGGUNAAN LAHAN

Tataguna	Luas (Ha)
Galian Batu Bata	163
Hortikultura	1.073
Hutan Rakyat	7.247
Industri	334
Kawasan Hutan	23.313
Lahan Kering	4.835
Pantai	65
Pekarangan	3.564
Perikanan	491
Permukiman	10.529
Pertambangan	217
Peternakan	64
Sarana Prasana	3.032
Sawah	40.704
Tubuh Air	3.125
Jumlah	98.756




Sumber : Interpretasi Citra Resolusi Tinggi Tahun 2016

G. Sumber Daya Hutan

1) Status dan Fungsi Kawasan Hutan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 359/Menhut-II/2004 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Luas kawasan Hutan di Kabupaten Tegal adalah 23.313 Ha atau setara dengan 27 % dari wilayah Kabupaten Tegal.

GAMBAR 1. 7
PETA SEBARAN KAWASAN HUTAN



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

TABEL 1.4
STATUS DAN FUNGSI HUTAN

No	Status dan Fungsi hutan	Luas (Ha)	%
1	Areal Penggunaan Lain	74.686,25	73,01
2	Hutan Lindung	2.961,41	3,37
3	Hutan Poduksi Tebatas	6.672,40	7,58
4	Hutan Produksi	14.097,34	16,03
5	Cagar Alam	8,60	0,01
Jumlah		98.426,00	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

2) Pengelolaan Hutan

Perum Perhutani Unit I yaitu KPH Pemalang, KPH Balapulang, dan KPH Pekalongan Barat yang sebagian besar kawasannya berada di kawasan Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Bentuk pemanfaatan kawasan hutan tersebut adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK – HT) dengan komoditas tanamannya jati dan pinus. Selain itu Kabupaten Tegal juga memiliki kawasan Cagar Alam Guci yang saat ini telah berubah statusnya menjadi Taman Wisata Alam (TWA) dan merupakan salah satu objek wisata.

TABEL 1.5
PENGELOLAAN HUTAN

No	KPH	Luas Berdasarkan Fungsi (Ha)				Jumlah
		HL	HPT	HP	CA/TWA/SM	
1	KPH BALAPULANG					
	BH Linggapada	-	399,4	2.732,5	-	3.131,9
	BH Margasari	-	-	3.737,6		3.737,6
2	KPH PEMALANG					
	BH Jatinegara	-	2.649,9	5.844,4	6,6	8.500,9
3	KPH PEKALONGAN BARAT					
	BH Bumijawa	2.961,4	3.623,1	1.782,9	2,0	8.369,4
	Jumlah	2.961,4	6.672,4	14.097,3	8,6	23.739,8

Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

1.3.1.1 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi Pengembangan wilayah di Kabupaten Tegal mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032, dengan mensinkronkan arah kebijakan pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah **Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029**.

A. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang kondisi fisik dan potensi sumber daya alamnya dianggap dapat dan perlu dimanfaatkan baik bagi kepentingan produksi (kegiatan usaha) maupun pemenuhan kebutuhan permukiman. Oleh karena itu, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal, penetapan kawasan ini dititikberatkan pada usaha untuk memberikan arahan pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai dengan potensi sumberdaya yang ada dengan memperhatikan optimasi pemanfaatannya. Kawasan budidaya yang dikelola pemanfaatan ruangnya terdiri dari: kawasan peruntukan hutan produksi; kawasan peruntukan pertanian; kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan pertambangan; kawasan peruntukan industri; kawasan peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan permukiman; kawasan peruntukan lainnya.

1) Kawasan peruntukan hutan produksi.

Kawasan ini adalah kawasan yang dapat diperuntukkan bagi hutan produksi terbatas dimana eksploitasinya hanya dapat dengan sistem tebang pilih dan penanaman kembali ataupun hutan rakyat, maksudnya tanah rakyat yang ditanami dengan tanaman seperti halnya tanaman kehutanan namun sudah biasa ditanam rakyat dalam upaya konservasi tanah dan air.

Hutan produksi terbatas terdapat di Kecamatan Bumijawa, Bojong, Margasari, Balapulung, Lebaksiu, Jatinegara, dan Kedungbanteng seluas 6.672,4 ha. Hutan produksi tetap terdapat di kecamatan Bumijawa, Bojong, Margasari, Pagerbarang, Balapulung, Lebaksiu, Jatinegara, Kedungbanteng, dan Pangkah seluas 14.097,34 ha.

2) Kawasan peruntukan pertanian.

Kawasan ini adalah kawasan yang dapat diperuntukkan bagi usaha pertanian meliputi: kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan budidaya hortikultura, kawasan budidaya perkebunan, kawasan budidaya peternakan, Kawasan budidaya tanaman pangan meliputi: kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering (tanah ladang). Lokasi Kawasan pertanian lahan basah seluas kurang lebih 39.045 hektar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten. Sawah : Kecamatan Warurejo, Lebaksiu, Pagerbarang, Balapulung, Margasari, Dukuhturi, dan Dukuhwaru. Padi Ladang: Kecamatan Kedungbanteng,

Bumijawa, Margasari, dan Bojong. Palawija: Kecamatan Suradadi, Kedungbanteng, Pangkah, Lebaksiu, Warurejo, dan Margasari.

3) Kawasan peruntukan perikanan.

Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi usaha pengembangan perikanan. Berdasarkan tempat pembudidayaan, dibedakan: perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kawasan Perkembangan Perairan Umum, yaitu perikanan yang diusahakan di waduk, sungai, bendung, rawa dan sebagainya. Kawasan Pengembangan Budidaya Perikanan Kolam Air Tawar, dilaksanakan pada daerah yang mempunyai sumber air tawar dan benih yang mudah didapat. Budidaya ini dapat dilaksanakan pada daerah pegunungan dan dataran rendah. Tujuan Usaha ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kawasan perairan darat agar dapat meningkatkan perekonomian wilayah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wilayah kawasan perikanan berupa kawasan tambak dan kolam seluas 321 Ha yang tersebar di Kecamatan Kedungbanteng, Pangkah, Kramat, Suradadi, Bumijawa, Lebaksiu dan Warureja. Rencana pengembangan perikanan tangkap dilakukan dengan daerah tangkapan antara 0-4 mil dari sepanjang pantai di Daerah di Kecamatan Kramat, Kecamatan Suradadi, Kecamatan Warureja.

4) Kawasan peruntukan pertambangan

Kawasan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi perkembangan, baik wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan. Pengembangan kawasan pertambangan di Kabupaten Tegal masih membutuhkan beberapa tahapan sebelum sampai pada tahapan eksploitasi. Hal tersebut karena masih belum diketahui mengenai kondisi volume kandungan bahan tambang yang ada. Meskipun sudah terindikasikan luasan hamparan tambang yang merata di wilayah kabupaten Tegal. Sedangkan sampai saat sekarang penguasaan dan pengusahaan bahan galian tambang yang ada masih ditangani oleh masyarakat umum awam dengan sistem pengelolaan informal. Lokasi yang sesuai dengan yang ditetapkan Departemen Pertambangan di mana mempunyai potensi bahan tambang yang bernilai tinggi; meliputi Kecamatan Balapulang, Bojong, Bumijawa, Lebaksiu, Slawi. Pertambangan pasir dan batu gamping di Kecamatan Margasari.

5) Kawasan peruntukan industri.

Kawasan peruntukan industri meliputi: industri besar; industri menengah; dan industri kecil dan mikro. Industri besar meliputi: kawasan Industri Margasari di Kecamatan Margasari; kawasan Industri Pantura meliputi: Kecamatan Kramat; Kecamatan Suradadi; dan Kecamatan Warureja.

Sentra kawasan industri berlokasi di Kecamatan Kramat dan Kecamatan Adiwerna, Kecamatan Talang, Pangkah, Pagerbarang, Suradadi, dan Warureja. Kawasan industri ini perlu diperhatikan pengolahan limbah industrinya. Khusus untuk kawasan industri di Kecamatan Kramat (yaitu industri perkayuan dan perikanan), agar diperhatikan kelestarian lingkungan pantai. Luas kawasan peruntukan industri 1.770 hektar.

6) Kawasan peruntukan pariwisata.

Kawasan pariwisata alam meliputi: Pantai Purwahamba Indah di Kecamatan Suradadi. Pada lokasi dilengkapi hotel, restoran & taman rekreasi. Pemandian air panas Guci di Kecamatan Bojong dan Bumijawa merupakan wisata alam di lereng Gunung Slamet dengan hawa yang sejuk dan panorama indah serta adanya sumber air panas alami. Keberadaannya dilengkapi dengan adanya hotel, restoran dan taman wisata; Telaga Putri di Kecamatan Bumijawa; Gua Lawa di Kecamatan Balapulang; Gua Santri di Kecamatan Balapulang; dan Telaga air Cenggini di Kecamatan Balapulang. Sedangkan Kawasan pariwisata budaya meliputi: Makam Amangkurat dan Makam Suroponolawen di Kecamatan Adiwerna; Makam Semedo di Kecamatan Kedungbanteng; dan Makam Syeh Maulana Magribi di Gunung Tanjung di Kecamatan Lebaksiu.

7) Kawasan peruntukan permukiman.

Kawasan peruntukan permukiman adalah kawasan yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan, meliputi Kawasan permukiman perdesaan dan kawasan permukiman perkotaan. Kawasan permukiman perdesaan memiliki luas sekitar 7.275 hektar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten, sedangkan Kawasan permukiman perkotaan memiliki luas 7.275 hektar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.

8) Kawasan peruntukan lainnya.

Kawasan peruntukan lainnya berupa kawasan pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan nasional. Kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi

- a. Komando Distrik Militer (Kodim) 0712/ Tegal di Kecamatan Dukuhturi;
- b. Komando Rayon Militer (Koramil) di seluruh kecamatan;
- c. Brigade Infanteri (Brigif) 4/ Dewa Ratna di Kecamatan Slawi;
- d. Batalyon Infanteri (Yonif) 407/ Padma Kusuma di Kecamatan Adiwerna;
- e. Kompi A Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur) 4/ Tanpa Kawandya di Kecamatan Slawi; dan
- f. Satuan Radar (Satradar) di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja.

B. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Tegal terdiri dari Hutan Lindung, Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahnya, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan lindung geologi, Kawasan Lindung Lainnya.

1) Hutan Lindung.

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun kawasan bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Kawasan lindung dikelola oleh negara sangat penting dalam menjaga kualitas air sungai, ketersediaan air sungai, serta pelestarian berbagai flora dan fauna sepanjang Daerah Aliran Sungai termasuk peningkatan produktivitas lahan, terletak di Kecamatan Bumijawa, Kecamatan Bojong, Kecamatan Balapulang, Kecamatan Margasari seluas 2.961,41 ha.

2) Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahnya.

Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan resapan air. Kawasan resapan air adalah daerah yang memiliki kemampuan tinggi meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai penyedia sumber air.

- Kecamatan Balapulang dengan luas kurang lebih 549 hektar;

- Kecamatan Jatinegara dengan luas kurang lebih 1.766 hektar;
- Kecamatan Kedungbanteng dengan luas kurang lebih 319 hektar;
- Kecamatan Lebaksiu dengan luas kurang lebih 806 hektar
- Kecamatan Pangkah dengan luas kurang lebih 517 hektar.

3) Kawasan Perlindungan Setempat.

Kawasan Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. dengan luas kurang lebih 33.593 hektar tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten. Tujuannya adalah melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Lokasi Sempadan Sungai Besar yaitu: Sungai Rambut, Sungai Cenang, Sungai Jimat, Sungai Cacaban, Sungai Gung, Sungai Kliwon, Sungai Gangsa, Sungai Pemali, Sungai-Sungai Besar lainnya.

Kawasan sempadan pantai adalah kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai dengan luas kurang lebih 226 hektar. Tujuan melindungi pantai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu ekosistem. Pada wilayah Kabupaten Tegal, kawasan yang dimaksud adalah kawasan sekitar Pantai Maribaya (Kecamatan Kramat), Desa Kedungkelor (Kecamatan Warureja), Desa Demangharjo, Suradadi, Purwahamba dan Bojongsana (Kecamatan Suradadi).

Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air dengan luas kurang lebih 265 hektar. Tujuannya adalah untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.

Kawasan sekitar danau/waduk adalah kawasan tertentu, di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk dengan luas kurang lebih 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) hektar terletak di Waduk Cacaban. Tujuannya adalah melindungi waduk/danau dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk. Lokasi berada di sekitar kawasan Waduk Cacaban terutama terdapat di Kecamatan Kedungbanteng dan Jatinegara.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah luasan memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Kawasan ruang terbuka hijau sebagai kawasan yang mempunyai fungsi lindung atau konservasi adalah sesuai dengan RUTRK untuk masing-masing ibukota kecamatan yang bersangkutan. Dimana proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan di wilayah Daerah adalah paling sedikit 30 % dari luas kawasan perkotaan, yang diisi oleh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam.

Pembagian Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini terdiri dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik paling sedikit 20 % dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat 10 %. Distribusi Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang wilayah tersebar di seluruh ibukota kecamatan dengan luas kurang lebih 5.714 (lima ribu tujuh ratus empat belas) hektar atau 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kawasan perkotaan.

4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya.

Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Suaka alam untuk melestarikan lingkungan dan melindungi keanekaragaman biota serta ekosistem. Gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pola umumnya. Kawasan suaka alam di Kabupaten Tegal terdiri dari:

- Cagar alam; Kawasan cagar alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan. Lokasi berada di Kecamatan Bumijawa (Cagar Alam Guci) seluas + 2 ha ; dan dan Kecamatan Jatinegara (Cagar Alam Sub Vak 18c, 19b Jatinegara) seluas + 6,6 ha.
- Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya; Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya adalah adalah daerah yang mewakili ekosistem khas di lautan maupun perairan lainnya, yang merupakan habitat alami yang memberikan tempat maupun

perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang ada. Lokasi Berupa Kawasan Konservasi Perairan Karang Jeruk Kecamatan Kramat dengan luas +10,635 ha.

- Pantai berhutan bakau, Kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap pantai dan lautan. Tujuannya Memberikan perlindungan terhadap pantai dan lautan dengan tujuan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembang biaknya berbagai biota laut, pelindung pantai dari pengikisan air laut serta penunjang usaha budidaya lainnya. Selama itu juga dapat melindungi kawasan daratan disekitarnya dan bahaya rob dan pengikisan pantai. Pantai berhutan bakau berlokasi di Kecamatan Warureja.
- Cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan diperuntukan bagi kegiatan yang bertujuan untuk melindungi atau melestarikan budaya dan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dapat berupa peninggalan bersejarah yang berguna bagi pengembangan budaya dan ilmu pengetahuan.

5) Kawasan Lindung Lainnya.

Kawasan lindung lainnya berupa Kawasan lindung dilihat fisiografis seperti hutan lindung yang dikelola oleh masyarakat adalah kawasan yang sepenuhnya diperuntukan bagi konservasi hidrologi, yaitu mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi serta memelihara keawetan kesuburan tanah. dengan luas kurang lebih 1.389 hektar meliputi:

- Kecamatan Bumijawa dengan luas kurang lebih 852 hektar;
- Kecamatan Bojong dengan luas kurang lebih 53 hektar;
- Kecamatan Balapulang dengan luas kurang lebih 91 hektar;
- Kecamatan Jatinegara dengan luas kurang lebih 113 hektar;
- Kecamatan Pangkah dengan luas kurang lebih 229 hektar; dan
- Kecamatan Kedungbanteng dengan luas kurang lebih 249 hektar.


Pelestarian kawasan lindung di luar kawasan hutan berperan dalam memberikan ruangan yang cukup bagi peresapan air hujan pada

daerah resapan air tanah dan penanggulangan banjir. Upaya pengelolaan kawasan sama dengan upaya pengelolaan kawasan hutan lindung. Tujuannya Memberikan ruangan yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah resapan air tanah dan penanggulangan banjir.

1.3.2 Jumlah Penduduk

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subjek dan objek pembangunan. Selain itu, penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi. Dan sebaliknya, apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan.

GAMBAR 1. 8
JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018 - 2022



Sumber: BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2023


Total jumlah penduduk di Kabupaten Tegal pada tahun 2022 adalah 1.623.557 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 823.044 jiwa dan perempuan 800.551 jiwa. Sex ratio Kabupaten Tegal adalah 103 yang artinya terdapat 103 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di Kabupaten Tegal pada 2020.

1.3.3 Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk dapat berupa peningkatan jumlah penduduk (nilai laju pertumbuhan penduduk positif) atau juga penurunan jumlah penduduk (nilai

laju pertumbuhan penduduk negatif). Laju pertumbuhan penduduk akan berpengaruh pada proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Tegal beberapa tahun yang akan datang. Selain itu, pertumbuhan penduduk juga mempengaruhi berbagai potensi dan masalah yang ada di Kabupaten Tegal baik berupa ketersediaan lapangan pekerjaan dan sumber daya tenaga kerja, sarana dan prasarana, kepadatan penduduk, dan lain-lain. Berikut adalah grafik pertumbuhan penduduk Kabupaten Tegal dari tahun 2017-2022.

GAMBAR 1. 9



PERTUMBUHAN PENDUDUK 5 TAHUN TERAKHIR (2018 - 2022)

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2022

Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa pertumbuhan penduduk Kabupaten Tegal meningkat pada tahun 2019 yaitu sebesar 9,45 %. Hal tersebut dipengaruhi penyesuaian data sensus penduduk tahun 2020 sehingga didapat data riil. adapun data sebelumnya (tahun 2018) berdasarkan survei.

1.3.4 Jumlah Aparatur Sipil Negara

Dalam rangka menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan Sumber Daya Manusia Aparatur yang cukup secara kuantitas dan berkualitas handal serta professional. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyebutkan bahwa Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Gambaran terkait kondisi kuantitas dan kualitas ASN di Kabupaten Tegal dapat dicermati pada tabel berikut ini :

TABEL 1.6
JUMLAH APARATUR SIPIL NEGAR MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

No	Jenjang pendidikan	L	P	Jumlah
1	SD	68	1	69
2	SLTP	193	8	201
3	SLTA	712	341	1.053
4	Diploma I, II/Akta I, II	167	183	350
5	Diploma III/Sarjana Muda	193	732	925
6	Diploma IV/Sarjana	2.606	3.951	6.557
7	Magister	338	167	764
8	Doktor	2	-	2
Jumlah		4.279	5.383	9.662

Sumber : BKPSDM Kabupaten Tegal Tahun 2023

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah ASN di Kabupaten Tegal sebanyak 9.662 orang dengan komposisi gender yang cukup seimbang, bahkan jumlah pegawai perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah pegawai laki-laki. Jumlah ASN terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Adapun untuk jenjang pendidikan mayoritas berpendidikan Tingkat Sarjana/Doktor/PhD. Peningkatan status jenjang pendidikan dapat diupayakan untuk mendukung upaya peningkatan kapasitas ASN di Kabupaten Tegal.

1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Secara umum gambaran pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama tahun anggaran 2022 tidak lepas dari kondisi global yang terjadi dengan adanya pandemi Covid-19. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi makro perekonomian daerah Kabupaten Tegal dipengaruhi oleh kondisi makro perekonomian nasional yang terdampak oleh adanya pandemi Covid-19 khususnya beberapa indikator perekonomian pokok yang bersifat simultan atau saling mempengaruhi seperti tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2. Belanja Daerah yang dikelompokkan menjadi:
 - a. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah yang memberi manfaat jangka pendek.
 - b. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
 - c. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas APBD untuk pengeluaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 - d. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
3. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

TABEL 1.7
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

URAIAN KELOMPOK, JENIS DAN OBYEK	TAHUN 2022		
	ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN DAERAH	2.690.855.033.000,00	2.743.661.993.026,50	101,96
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	456.043.751.000,00	531.111.745.480,50	115,95
Pajak Daerah	133.365.000.000,00	173.244.165.906,00	129,90
Retribusi Daerah	26.826.948.500,00	27.220.169.744,00	101,47
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14.198.601.000,00	16.815.509.083,00	118,43
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	283.653.201.500,00	313.831.900.747,50	110,64
PENDAPATAN TRANSFER	2.226.811.282.000,00	2.206.619.044.546,00	99,09
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.033.759.088.000,00	1.984.512.032.990,00	97,58
Dana Perimbangan	1.673.977.771.000,00	1.625.199.145.190,00	97,09
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0
Dana Desa	359.781.317.000,00	359.312.887.800,00	99,87
Pendapatan Transfer Antar Daerah	193.052.194.000,00	222.107.011.556,00	115,05
Pendapatan Bagi Hasil	181.200.194.000,00	211.566.275.761,00	115,76
Bantuan Keuangan	11.852.000.000,00	10.540.735.795,00	88,94
LAIN-LAIN	6.000.000.000,00	5.931.203.000,00	98,85

URAIAN KELOMPOK, JENIS DAN OBYEK	TAHUN 2022		
	ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			
Pendapatan Hibah	6.000.000.000,00	5.931.203.000,00	98,85
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0
BELANJA DAERAH	2.869.008.063.000,00	2.722.064.320.136,00	94,88
BELANJA OPERASI	1.981.320.229.159,00	1.893.723.809.497,00	95,58
Belanja Pegawai	1.177.095.757.367,00	1.003.717.744.119,00	85,27
Belanja Barang dan Jasa	722.684.481.272,00	801.844.337.238,00	110,95
Belanja Hibah	78.262.990.520,00	81.103.178.140,00	103,63
Belanja Bantuan Sosial	3.277.000.000,00	7.058.550.000,00	215,40
BELANJA MODAL	351.347.703.841,00	313.682.560.331,00	89,28
Belanja Modal Tanah	5.429.050.000,00	4.312.150.195,00	79,43
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.536.669.341,00	71.489.658.394,00	124,25
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	143.761.878.700,00	101.162.159.460,00	70,37
Belanja Modal Jalan, dan Irigasi	138.733.571.500,00	125.204.842.930,00	90,25
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.886.534.300,00	11.513.749.352,00	195,59
Belanja Modal Aset Lainnya	6.000.000.000,00	5.931.203.000,00	98,85
BELANJA TIDAK TERDUGA	13.898.313.000,00	521.274.034,00	3,75
Belanja Tidak Terduga	13.898.313.000,00	521.274.034,00	3,75
BELANJA TRANSFER	522.441.817.000,00	514.136.676.274,00	98,41
BELANJA TRANSFER	522.441.817.000,00	514.136.676.274,00	98,41
Belanja Bagi Hasil	15.000.000.000,00	13.596.477.674,00	90,64
Belanja Bantuan Keuangan	507.441.817.000,00	500.540.198.600,00	98,64
SURPLUS/DEFESIT	(178.153.030.000,00)	21.597.672.890,50	0
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	215.653.030.000,00	297.068.508.778,02	137,75
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	215.653.030.000,00	297.025.506.051,02	137,73
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	43.002.727,00	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	37.500.000.000,00	37.500.000.000,00	100,00
Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	100,00
Penyertaan Modal Daerah	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00

URAIAN KELOMPOK, JENIS DAN OBYEK	TAHUN 2022		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	178.153.030.000,00	259.568.508.778,02	145,70
SISA LEBIH /KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	281.166.181.668,52	0

Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal, unaudited.

Dari data realisasi APBD 2022 tersebut, dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan tahun 2022 mencapai Rp. 2.743.661.993.026,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 2.690.855.033.000,00 atau terealisasi sebesar 101,96%. Dari jumlah tersebut realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Rp 531.111.745.480,50 atau 115,95% dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 458.043.751.000,00. Realisasi Pendapatan dari Dana Perimbangan adalah sebesar 1.625.199.145.190,00 atau 97,09% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 1.673.977.771.000,00. Sedangkan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar Rp 5.931.203.000,00 atau 98,85% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 6.000.000.000,00. Dengan demikian dari ketiga pos Pendapatan, ada dua yang terealisasi melebihi anggaran.

Capaian kinerja juga dapat dilihat dari Realisasi Belanja Daerah tahun 2022 realisasi belanja secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 2.722.064.320.136,00 atau 94,88% dari anggaran yang ditetapkan yaitu Rp. 2.869.008.063.000,00. Untuk Belanja Operasi terealisasi Rp. 1.893.723.809.497,00 atau 95,58% dari anggaran sebesar Rp. 1.981.320.229.159,00. Hal tersebut dikarenakan adanya efisiensi dari Belanja Pegawai untuk gaji dan tunjangan yang terealisasi sebesar Rp. 1.003.717.744.119,00 atau 85,27% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 1.177.095.757.367,00, Belanja Hibah yang terealisasi Rp. 81.103.178.140,00 atau 103,63% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 78.262.990.520,00, Belanja Bantuan Sosial yang terealisasi Rp. 7.058.550.000,00 atau 215,40% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 3.277.000.000,00. Belanja Modal terealisasi Rp. 313.682.560.331,00 atau 89,28% dari anggaran yang ditetapkan Rp. 351.347.703.841,00. Belanja Tidak Terduga terealisasi Rp. 521.274.034,00 atau 3,75% dari anggaran yang ditetapkan Rp. 13.898.313.000,00. Realisasi Transfer Tahun 2022 sebesar Rp. 514.136.676.274,00 atau 98,41% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 522.441.817.000,00.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 untuk penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 297.068.508.778,02 atau 137,75% dari

anggaran Rp. 215.653.030.000,00 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya terealisasi Rp. 297.025.506.051,02 atau 137,73% dari anggaran Rp. 215.653.030.000,00, dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp. 43.002.727,00.

Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan terealisasi sebesar Rp. 37.500.000.000,00 atau sebesar 100,00 % dari anggaran, berasal dari Pembentukan Dana Cadangan Rp. 30.000.000.000,00, Penyertaan Modal Daerah Rp. 6.000.000.000,00 dan Pemberian Pinjaman Daerah Rp. 1.500.000.000,00. Dengan demikian Pembiayaan Netto Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 259.568.508.778,02 atau 145,70% dari anggaran sebesar Rp. 178.153.030.000,00. Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 281.166.181.668,52.

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2022, Pendapatan Daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 2.690.855.033.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.743.661.993.026,50 atau sebesar 101,96%. Rincian pendapatan pada APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022, mempertimbangkan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp. 458.043.751.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 531.111.745.480,50 atau sebesar 115,95% yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp. 133.365.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 173.244.165.906,00 atau sebesar 129,90%.
 - b. Hasil Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp. 26.826.948.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 27.220.169.744,00 atau sebesar 101,47%.
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp. 14.198.601.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 16.815.509.083,00 atau 118,43%.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp. 283.653.201.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 313.831.900.747,50 atau sebesar 110,64%.
2. Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp. 2.226.811.282.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.206.619.044.546,00 atau sebesar 99,09% yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp. 2.033.759.088.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 1.984.512.032.990,00 atau sebesar 97,58%, dengan rincian:
 - Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp. 1.673.977.771.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 1.625.199.145.190,00 atau sebesar 97,09%.
 - Dana Insentif Daerah (DID) dianggarkan sebesar Rp. 0,00 yang terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0%.
 - Dana Desa dianggarkan sebesar Rp. 359.781.317.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 359.312.887.800,00 atau sebesar 99,87%.
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah dianggarkan sebesar Rp. 193.052.194.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 222.107.011.556,00 atau sebesar 115,05%, dengan rincian:
 - Pendapatan Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp. 181.200.194.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 211.566.275.761,00 atau sebesar 116,76%
 - Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp. 11.852.000.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 10.540.735.795,00 atau sebesar 88,94%
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dianggarkan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.931.203.000,00 atau sebesar 98,85% dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Hibah dianggarkan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 5.931.203.000,00 atau sebesar 98,85%.
 - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dianggarkan sebesar Rp. 0,00 dengan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0%.

1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap OPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja daerah dialokasikan untuk dapat mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan berupa urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Kabupaten Tegal. Alokasi belanja daerah adalah untuk pemenuhan kepentingan publik dengan memperhatikan

efisiensi dan efektifitas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Alokasi Belanja daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat Kabupaten Tegal di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan sosial dan pemerintahan umum untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik sejalan dengan agenda reformasi birokrasi. Adapun alokasi Belanja Daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan pilihan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan potensi daerah sesuai dengan karakteristik kewilayahan di Kabupaten Tegal.

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka menguatkan program-program yang mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kewilayahan

Anggaran belanja daerah pada tahun 2022 dibagi menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Anggaran belanja operasi tersebut dipergunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai, barang dan jasa, hibah dan bantuan sosial. Belanja Modal dipergunakan untuk membiayai belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja jalan jaringan dan irigasi, belanja modal asset tetap lainnya dan belanja modal asset lainnya. dan Belanja Tidak Terduga dipergunakan untuk belanja tidak terduga (*unexpected expenditure*). Belanja transfer dipergunakan untuk belanja bagi hasil dan bantuan keuangan. Realisasi belanja tidak langsung tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 1.8
REALISASI BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL MENURUT JENIS BELANJA TAHUN 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	%
BELANJA OPERASI	1.981.320.229.159,00	1.893.723.809.497,00	95,58
Belanja Pegawai	1.177.095.757.367,00	1.003.717.744.119,00	85,27
Belanja Barang dan Jasa	722.684.481.272,00	801.844.337.238,00	110,95
Belanja Hibah	78.262.990.520,00	81.103.178.140,00	103,63
Belanja Bantuan Sosial	3.277.000.000,00	7.058.550.000,00	215,40
BELANJA MODAL	351.347.703.841,00	313.682.560.331,00	89,28
Belanja Modal Tanah	5.429.050.000,00	4.312.150.195,00	79,43
Belanja Modal Peralatan dan	57.536.669.341,00	71.489.658.394,00	124,25

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	%
Mesin			
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	143.761.878.700,00	101.162.159.460,00	70,37
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	138.733.571.500,00	125.204.842.930,00	90,25
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.886.534.300,00	11.513.749.352,00	195,59
BELANJA TIDAK TERDUGA	13.898.313.000,00	521.274.034,00	3,75
Belanja Tidak Terduga	13.898.313.000,00	521.274.034,00	3,75
BELANJA TRANSFER	522.441.817.000,00	514.136.676.274,00	98,41
Belanja Bagi Hasil	15.000.000.000,00	13.596.477.674,00	90,64
Belanja Bantuan Keuangan	507.441.817.000,00	500.540.198.600,00	98,64
BELANJA DAN TRANSFER	2.869.008.063.000,00	2.722.064.320.136,00	94,87

Sumber: BPKAD, *unaudited*

Sesuai hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan penyesuaian belanja serta memperhatikan sinkronisasi kebijakan belanja dari pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Tengah, maka kebijakan belanja APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 diarahkan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja tersebut dipergunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai, barang dan jasa, hibah dan bantuan sosial. Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp. 1.981.320.229.159,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.893.723.809.497,00 atau sebesar 95,58%. Rincian belanja tidak langsung tersebut adalah:

- a. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 1.177.095.757.367,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.003.717.744.119,00 atau sebesar 85,27%.
- b. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 722.684.481.272,00 dengan realisasi sebesar Rp. 801.844.337.238,00 atau sebesar 110,95%.
- c. Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp. 78.262.990.520,00 terealisasi sebesar Rp. 81.103.178.140,00 atau sebesar 103,63%.
- d. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp. 3.277.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.058.550.000,00 atau sebesar 215,40%.

2. Belanja Modal

Belanja Modal direalisasikan untuk menambah aset tetap pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku berupa sarana

dan prasarana yang dapat dimanfaatkan baik oleh masyarakat maupun oleh aparat pemerintah daerah dalam mendukung kinerja pelayanan kepada masyarakat. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 351.347.703.841,00 dan terealisasi sebesar Rp. 313.682.560.331,00 atau sebesar 89,28% dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Modal Tanah terealisasi Rp. 4.312.150.195,00 atau 79,43% dari anggaran Rp. 5.429.050.000,00.
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi Rp. 71.489.658.394,00 atau sebesar 124,25% dari anggaran sebesar Rp. 57.536.669.341,00
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi Rp. 101.162.159.460,00 atau terealisasi sebesar 70,37% dari anggaran Rp. 143.761.878.700,00
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi terealisasi Rp. 125.204.842.930,00 atau 90,25% dari anggaran sebesar Rp. 138.733.571.500,00
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi Rp. 11.513.749.352,00 atau 195,59% dari anggaran sebesar Rp. 5.886.534.300,00

3. Belanja Transfer

Belanja transfer adalah pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: Belanja bagi hasil Belanja bagi hasil adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota atau pendapatan daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa. Termasuk juga pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan peraturan undang-undang. Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp. 522.441.817.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 514.136.676.274,00 atau sebesar 98,41% dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp 15.000.000.00,00 dan terealisasi sebesar Rp 11.826.401.862,00 atau sebesar 78,84%.
- b. Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp 479.685.660.000,00 dan terealisasi Rp 479.685.708.998,00 atau sebesar 100,00%.

1.3.7 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pembiayaan merupakan

transaksi keuangan daerah untuk menutup selisih antara anggaran pendapatan dan belanja daerah. Arah dan kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Tegal secara umum adalah dimaksud untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Apabila terjadi surplus maka pembiayaan dimanfaatkan untuk penambahan investasi daerah berupa penyertaan modal pada BUMD atau pembentukan deposito pemerintah daerah. Sedangkan apabila terjadi defisit anggaran maka pembiayaan digunakan untuk menutup defisit. Dengan kata lain pembiayaan daerah adalah merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah penerimaan Sisa Lebih Perhitungan anggaran Tahun yang lalu (SiLPA), sedangkan yang kedua berasal dari penerimaan piutang daerah. Penggunaan SiLPA adalah sebagai sumber penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran berikutnya dalam rangka mendanai kegiatan-kegiatan yang belum selesai pada tahun anggaran berkenaan maupun penggunaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Apabila terjadi defisit anggaran riil maka diupayakan untuk menutup defisit melalui :

- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa pelepasan saham ataupun penjualan aset pemerintah daerah lainnya pada BUMD maupun lembaga usaha lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. penerimaan pinjaman daerah dari pihak lain baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun lembaga donor yang dimanfaatkan untuk keperluan pendanaan kegiatan jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2022 adalah :

- a. Penyertaan modal pada BUMD maupun lembaga usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Tahun 2022 yaitu untuk penyertaan modal pada Bank Jateng, Bank TGR, BKK Slawi dan PDAM.
- b. Cadangan Pemilihan Kepala Daerah.

TABEL 1.9
REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH 2022

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2022	REALISASI 2022	%	BERTAMBAH/BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	215.653.030.000,00	297.025.506.051,02	137,73	81.372.476.051,02
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	43.002.727,00	0,00	43.002.727,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	215.653.030.000,00	297.068.508.778,02	137,75	81.415.478.778,02
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	100,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	37.500.000.000,00	37.500.000.000,00	100,00	0,00
PEMBIAYAAN NETO	178.153.030.000,00	259.568.508.778,02	145,70	81.415.478.778,02

Sumber : BPKAD, *Unaudited*

Perhitungan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) TA 2022 sebesar Rp 281.166.181.668,52 dan TA 2021 sebesar Rp297.025.506.051,02 dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 1.10
REALISASI SILPA DAERAH 2022

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) :	2021	2022
	Realisasi	Realisasi
1) Pendapatan dan Belanja :		
a) Realisasi Pendapatan	2.862.559.366.052,00	2.743.661.993.026,50

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) :	2021	2022
	Realisasi	Realisasi
b) Realisasi Belanja	2.776.664.042.487,00	2.722.064.320.136,00
Surplus (Defisit) Anggaran : a) - b)	85.895.323.565,00	21.597.672.890,50
2) Pembiayaan :		
a) Penerimaan Daerah	218.130.182.486,02	297.068.508.778,02
b) Pengeluaran Daerah	7.000.000.000,00	37.500.000.000,00
Pembiayaan Neto : a) - b)	211.130.182.486,02	259.568.508.778,02
3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran : (1 + 2)	297.025.506.051,02	281.166.181.668,52

Sumber : BPKAD, *Unaudited*

TABEL 1.11
RINCIAN SALDO KAS 2022

Keterangan		Jumlah (Rp.)
1	Kas di Kas Daerah	223.062.473.368,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	6.381.716,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	-
4	Kas di BLUD	57.978.417.911,52
5	Kas di Bendahara Bos	200.413.452,00
6	Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	33.038,00
Jumlah Kas Keseluruhan (1 s.d 6)		281.166.091.668,52

Sumber : BPKAD, *Unaudited*